

BAB I

Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

Pernikahan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku baik secara agama maupun negara. Dalam KBBI, pernikahan memiliki kata dasar “nikah” yang artinya ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan arti pernikahan itu sendiri adalah suatu perbuatan nikah atau upacara nikah yang dilakukan. Pernikahan juga merupakan jembatan untuk menghindari manusia dari dosa perzinahan dan juga adalah satu ajaran yang disetujui oleh Allah sendiri. Dalam kitab Kejadian 1:28, Allah memerintahkan kepada manusia untuk beranak cucu dan penuhi bumi, dan untuk melakukan hal yang diperintahkan Allah, tentu terlebih dahulu manusia harus melakukan pernikahan agar terhindar dari dosa, dan pernikahan yang dilakukan juga harus bersifat suci dan sesuai dengan syarat-syarat keagamaan. John Stott mengatakan bahwa karena pernikahan merupakan aturan penciptaan yang lebih dahulu ada dari pada peristiwa kejatuhan, maka hendaknya pernikahan itu dipandang sebagai anugerah Allah kepada seluruh umat manusia.¹ Sependapat dengan pernyataan dari John Stott, Erastus Sabdono mengatakan hal yang sama, bahwa pernikahan adalah gagasan Allah. Allah yang menentukannya sejak semula bahwa laki-laki harus dipersatukan dengan perempuan. Pernikahan sama sekali bukan prakarsa manusia, tetapi prakarsa Allah sendiri. Oleh karena itu, pernikahan harus diakui dan diterima sebagai suatu karunia atau anugerah Allah atas manusia.² Pendapat dari John dan Erastus memberikan kesimpulan bahwa pernikahan adalah sebuah gagasan yang berasal dari Allah itu sendiri dan juga suatu anugerah untuk manusia yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Pasangan suami-

¹John Stott, *Isu-isu Global* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015), 409.

²Erastus Sabdono, *Perceraian* (Jakarta: Reboot Literature, 2018), 25.

isteri yang sudah menikah bukan lagi menjadi dua orang yang hidup dalam kepribadiannya masing-masing, melainkan adalah dua orang yang hidup dalam menyatukan dua kepribadian yang berbeda menjadi satu kepribadian yang sama guna untuk keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga. Allah juga menentang pernikahan yang bercerai, karena sesuai dengan Matius 19:6, Allah berfirman:”Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kepada umat-Nya agar dalam perkawinan tidak boleh adanya perceraian ataupun penambahan, baik penambahan istri maupun penambahan suami, dan alkitab juga menekankan dengan jelas bahwa sebenarnya komitmen pernikahan yaitu “seumur hidup dan sampai kematian yang memisahkan” adalah suatu dasar dalam menentukan lamanya hubungan pernikahan.³ Oleh karena itu komitmen pernikahan tersebut jika dilakukan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga dengan setia dan benar, maka pernikahan tersebut akan awet sampai kematian yang memisahkannya.

Setiap pernikahan yang dilangsungkan tentu mempunyai harapan untuk tetap bahagia dan langgeng sampai kematian yang memisahkan. Harapan-harapan itu tentu tidak habis dibicarakan saja tetapi juga harus berpikir bagaimana untuk bisa melakukannya dalam perjalanan kehidupan rumah tangga setelah menikah. Proses perjalanan setiap pasangan memiliki jalan ceritanya masing-masing, ada yang proses perjalanan rumah tangga baik-baik saja dan ada juga proses perjalanan rumah tangga yang tidak baik-baik saja. Baik dan tidak baiknya proses perjalanan dalam sebuah rumah tangga hanya bisa ditentukan oleh pasangan suami-isteri yang menjalaninya, peran dari Tuhan ialah hanya sebagai penolong dan penuntun pasangan suami-isteri dalam mengambil setiap keputusan yang ingin dilakukan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu disarankan sekali untuk pasangan suami-isteri tetap menjalankan kehidupan rumah tangga mereka dengan bersandar dan berharap kepada Tuhan,

³ Norman L. Geisler, *Etika Kristen: Pilihan dan Isu Kontemporer* (Malang: SAAT, 2010), 358.

karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong dan menuntun pasangan suami-isteri untuk keluar dari berbagai persoalan rumah tangga yang dihadapi. Waktu pacaran adalah waktu yang di mana penuh dengan kenangan yang baik-baik dan jika didapati sebuah masalah cenderung akan melarikan diri dari masalah tersebut. Sedangkan, waktu menikah tidak demikian, masalah yang muncul tentu tidak bisa ditinggalkan, melainkan harus diselesaikan dengan sebaik-baik mungkin, sehingga akibatnya tidak membawa dampak negative bagi kehidupan rumah tangga. Maria Bons-Strom, seorang Psikolog menguraikan beberapa permasalahan yang terjadi didalam pernikahan, antara lain;⁴

1. Pasangan suami-isteri yang dipilih dengan alasan yang tidak cukup kuat, alasannya bisa hanya karena cantik atau ganteng, tanpa memperhatikan sifat-sifat yang lain, atau hanya atas dorongan orang tua.
2. Masa perkenalan atau pertunangan yang singkat.
3. Pasangan suami-istri tidak bisa mempercakapkan segala hal bersama-sama, sehingga mereka hidup “terpisah”, walaupun hidup dalam satu rumah, bahkan tidur disatu tempat tidur.
4. Pasangan yang kurang dewasa atau tidak saling memahami.
5. Salah satu merasa lebih dari pada yang lain.
6. Pasangan suami-isteri yang saling mempermasalahkan tentang kemandulan atau kehamilan.
7. Pasangan suami-isteri lebih memperhatikan tugas kesibukan mereka dari pada hubungannya.

Dari ketujuh permasalahan yang disampaikan di atas, ada juga permasalahan lainnya seperti perselingkungan, kekerasan terhadap anak ataupun kekerasan dalam rumah tangga, dan

⁴ Strom. M B, “Apakah Penggembalaan itu Petunjuk Praktis Pelayanan Pastoral?” (Jakarta: Bpk. Gunung Mulia, 2015).

faktor-faktor lainnya yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga berakibat pada sebuah perceraian. Menurut data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur,⁵ angka perceraian di Kota Kupang mencapai kurang lebih 646 yang di dalamnya ada cerai talak dan cerai gugat dari tahun 2020-2022, adapun data yang diberikan oleh Komnas perempuan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan pertahun 2023 antara lain; Kekerasan terhadap Istri (622 kasus), Kekerasan terhadap Anak Perempuan (140 kasus), KDRT atau yang lain, seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak/adik ipar atau kerabat lain (111 kasus),⁶ dan komnas perempuan juga mencatat bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak ialah bentuk kekerasan secara psikis, sedangkan data yang diberikan oleh rumah harapan GMIT terkait dengan kekerasan kepada perempuan dan anak pada tahun terakhir 2022 ialah kurang lebih 3.670 kasus.⁷ Realitas kenyataan yang terjadi bukan lagi sesuatu yang bersifat rahasia, kenyataan ini merupakan konsumsi secara bersama-sama dalam rana publik dan secara khusus, gereja memang sudah mengetahui persoalan kekerasan seperti yang disampaikan di awal, sehingga gereja mengambil langkah yang baik bagi pasangan suami-istri yang ingin menikah agar terhindar dari persoalan perceraian ataupun kekerasan dalam rumah tangga, yaitu wajib mengikuti satu tahapan awal yaitu tahap pra-nikah. Tahapan ini akan memperhadapkan pasangan suami-isteri dalam proses pastoral untuk bisa saling mengenal satu sama lain lebih mendalam dan terpentingnya adalah untuk membekali mental dari pasangan suami-isteri yang akan menikah agar tetap setia menjalani kehidupan pernikahan dengan berharap dan bersandar hanya kepada Allah. Pastoral yang dilakukan dalam tahapan katekisasi pra-nikah tentu berdasarkan kepada Firman Tuhan, sehingga proses pastoral dalam tahap pra-nikah ini menolong pasangan suami-isteri dalam mempersiapkan rencana-rencana yang akan dilakukan

⁵ <https://ntt.bps.go.id/indicator/108/952/1/jumlah-cerai-menurut-jenis.html>. Diunduh 03 Januari 2024.

⁶ <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>. Diunduh 16 Januari 2023.

⁷ <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3313905946/ntt-alami-234-kasus-kekerasan-anak-276-kasus-terhadap-perempuan>. Diunduh 03 Januari 2024.

setelah menikah nanti. Peran gereja di sini sudah cukup terlihat dalam menolong dan mengarahkan jemaat-Nya dalam membangun dan membina rumah tangga yang baru sehingga menjadi rumah tangga yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain gereja berperan dalam membimbing pasangan yang baru menikah melalui program katekisasi pra-nikah, gereja juga mengarahkan pasangan suami-isteri untuk memilih dua orang tua yang dipercaya untuk dijadikan sebagai bapa-mama saksi yang tugasnya ialah sama seperti gereja, yaitu membimbing dan menuntun kedua pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan tetap setia satu dengan yang lain, dan tetap bersandar kepada Allah.

Pasangan suami-isteri yang telah dikuduskan dalam sebuah pernikahan yang kudus, dalam kenyataan yang terjadi ternyata peran dari bapa dan mama saksi tidak dijalankan dengan efektif dan juga tidak dirasakan lagi. Tugas awal dari bapak-mama saksi untuk membimbing pasangan suami-isteri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak dijalankan baik oleh para bapa-mama saksi sehingga banyak pasangan suami-isteri yang memilih untuk berpisah karena tidak ada pihak yang menolong dan mengarahkan mereka. Di sini juga memperlihatkan gereja bahwa ternyata gereja juga seringkali tidak mengambil bagian dalam perjalanan rumah tangga dari pernikahan yang sudah dikuduskan. Gereja hanya sebatas memberikan pendampingan sebelum menikah dan gereja terlalu mempercayakan tugas membimbing kedua pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan kepada bapa mama saksi. Keadaan semacam ini yang tanpa disadari membuat gereja sendiri tidak mengetahui secara mendalam bagaimana perkembangan setiap rumah tangga jemaatnya. Banyak rumah tangga Kristen sekarang ini yang dilanda banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dan tidak mendapatkan perhatian serta bimbingan khusus dari gereja, pasangan suami-isteri menghadapinya sendiri tanpa adanya pendampingan khusus dari gereja ataupun dari bapa-mama saksi mereka. Gereja seringkali hadir ketika masalah yang ada semakin memanas dan tidak bisa diselesaikan lagi oleh kedua pasangan atau keluarga terkait. Gereja seringkali berpikir bahwa urusan rumah

tangga adalah privasi yang tidak bisa dicampuri, padahal seharusnya pemikiran seperti demikian tidak boleh ada dalam bingkai pikiran gereja dalam berpelayanan, gereja sebenarnya bertanggung jawab penuh dalam rumah tangga yang dibangun karena sudah dari awal gereja turut mengambil bagian dalam mendampingi pasangan suami-isteri untuk membangun rumah tangga. Saat ini gereja hanya sebagai tempat untuk menyarankan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, tanpa terlibat secara personal dalam berbagai proses permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga.

Hasil yang didapati peneliti dalam pengamatan awal di lapangan ialah kurang lebih ada enam kasus rumah tangga yang bermasalah, Berikut adalah satu kasus permasalahan rumah tangga yang penulis jumpai di lapangan terkait dengan perjalanan pernikahan yang memerlukan pendampingan khusus dari gereja yang diangkat oleh penulis untuk dijadikan contoh awal.⁸ Ada sebuah keluarga, suami bernama NB dan isteri bernama AK, mereka mengalami keadaan di mana rumah tangga yang mereka bangun tidak lagi utuh seperti diawal pernikahan mereka. Pasangan suami-isteri tersebut, dikaruniai tiga orang anak, anak pertama bernama NB, anak kedua bernama TB, dan yang ketiga bernama GB. Pada tahun 2018, NB dan AK tidak lagi saling berkomunikasi dengan baik, NB yang sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang PNS di kantor perhubungan Kota Kupang, membuat dirinya jarang berada di rumah. Sedangkan AK juga bekerja sebagai seorang PNS di kantor Kecamatan Maulafa, tetapi tidak bekerja sampai sore hari membuat AK lebih banyak berada di rumah, mengurus ketiga anaknya. Sebelum mereka menikah, NB dan AK sudah mengambil komitmen, bahwa ketika mereka menikah, NB dan AK tetap setia satu sama lain dan tidak akan melirik kepada lawan jenis lainnya. Tetapi kenyataan yang terjadi ialah NB mengkhianati komitmen yang dibuat oleh dirinya dan AK, NB tidak lagi menjalankan komitmennya dengan benar dan baik. NB mulai melirik perempuan yang lain dan akhirnya AK keluar dari rumah meninggalkan NB dan ketiga

⁸ Trisha Balukh, wawancara dengan penulis, Maulafa – Kota Kupang, tanggal 20 Desember 2023.

anaknyanya karena merasa sakit atas penghinanatan yang diberikan NB kepada dirinya. Selang beberapa hari kemudian AK dijerat kasus korupsi dalam penggelapan uang di kantor Ia bekerja. AK disidang dan hasil keputusan sidang ialah AK harus di penjara selama kurang lebih lima tahun. Hingga saat ini, AK masih berada didalam penjara, dan NB masih tetap melanjutkan kehidupannya dengan ketiga anaknya dan juga dengan kekasih barunya. Persoalan antara NB dan AK menimbulkan trauma yang cukup mendalam bagi ketiga anak mereka. Kakak pertamanya yaitu NB tidak lagi melanjutkan kuliahnya dan memilih bekerja untuk menolong kedua adiknya, TB dan GB untuk melanjutkan pendidikan mereka, kemudian juga NB mengalah dan menggantikan posisi ibunya untuk merawat kedua adiknya. Terkait dengan bagaimana peran gereja dalam menolong hubungan pernikahan NB dan AK, TB selaku anak dari keluarga tersebut hanya memberikan pernyataan bahwa pendeta selaku gereja hanya sekedar menanyakan dan menguatkan dirinya saja (karena waktu konflik yang terjadi antar ayah dan ibunya, TB sedang menempuh kelas katekasasi untuk disidikan) peran gereja turun langsung mendampingi NB ataupun AK tidak ada. Akibatnya adalah AK dan NB (anak pertamanya) memutuskan untuk pindah gereja ke aliran sebelah (GSJA) dengan harapan bahwa di gereja sebelah akan lebih banyak mendapatkan pendampingan yang optimal dan efisien dari pendeta untuk dirinya dalam terus berkarya melanjutkan kehidupan dengan menyembuhkan luka batin yang dirasakan.

Permasalahan yang sudah diuraikan tentu akan dialami dalam proses perjalanan kehidupan rumah tangga sesuai dengan usia dari pernikahan tersebut,⁹ dan juga tidak semua permasalahan dalam rumah tangga harus sama dengan permasalahan yang diuraikan di atas. Setiap rumah tangga memiliki permasalahannya masing-masing. Sejak usia pernikahan 1 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 12 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 50 tahun dan seterusnya tentu

⁹ Todo Tua Sirait, "Pendampingan Pastoral Terhadap Anggota Jemaat PascaMenikah di HKBP Petukangan", Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, Volume 1 Nomor 2, (Desember 2020).
<file:///C:/Users/asus/Downloads/54-Article%20Text-333-1-10-20220706.pdf>.

memiliki permasalahannya masing-masing. Keadaan seperti ini penulis mengamati bahwa peran bapa-mama saksi dan gereja tidak ada di dalamnya. Peran gereja hanya mendampingi pasangan suami-isteri dalam mempersiapkan diri sebelum menikah (pra-nikah), sedangkan setelah menikah gereja tidak mengambil bagian di dalam pernikahan yang sudah mulai dijalankan, akibatnya adalah banyak rumah tangga yang berakhir dengan perpisahan. Penulis mengamati bahwa sebenarnya peran gereja di sini penting dalam mendampingi setiap pasangan yang sudah menikah, gereja tidak bisa memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada bapa-mama saksi. Tujuan dari gereja harus mendampingi langsung secara dekat adalah agar rumah tangga yang sudah dibangun tetap berjalan sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan. Oleh karena itu sekalipun banyak permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga, tidak membuat pasangan suami-isteri saling menyalahkan atau memisahkan diri satu sama lain, melainkan pasangan suami-isteri dengan bimbingan dari gereja dapat menolong untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang melanda rumah tangga tersebut. Di sini peran-peran gereja dalam teritori III, Klasis Kota Kupang Timur terkhususnya dalam wilayah Kelurahan Maulafa perlu memberikan pendampingan bagi pasangan yang sudah menikah (pasca-pemberkatan nikah) melalui program-program yang mendukung secara khusus kepada pasangan suami-isteri yang sudah menikah, karena penulis mengamati bahwa tidak cukup kalau gereja hanya memberikan bimbingan katekisasi pra-nikah saja kepada pasangan suami-isteri.

Kelurahan Maulafa adalah salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Maulafa. Di dalam wilayah Kelurahan Maulafa terdapat empat komunitas gereja GMIT yang termasuk didalam wilayah pelayanan Teritori III, Klasis Kota Kupang Timur. Berikut adalah empat komunitas gereja yang berada dalam wilayah pelayanan pada teritori III, Klasis Kota Kupang Timur, terkhususnya berada di wilayah Kelurahan Maulafa, antara lain;

1. Jemaat Lahairoi Tofa
2. Jemaat Beth'el Maulafa

3. Jemaat Bethesda Maulafa
4. Jemaat Kaisarea BTN Kolhua

Keempat gereja dalam lingkup pelayanan di Kelurahan Maulafa, Klasis Kota Kupang Timur, Teritori III sejauh ini sudah menjalankan program katekasasi pra-nikah untuk mempersiapkan pasangan-pasangan Kristen yang akan diberkati menjadi pasangan yang kudus melalui ibadah pemberkatan pernikahan kudus yang biasanya dilakukan di gereja. Namun penulis mengamati bahwa dari empat gereja tersebut belum terlalu fokus kepada program-program pelayanan lainnya yang mendukung secara khusus terhadap pasangan suami-isteri yang sudah menikah.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap bagaimana peran gereja, terkhususnya dari empat gereja yang ada di dalam wilayah pelayanan Klasis Kota Kupang Timur, Teritori III, Kelurahan Maulafa dalam memberikan pendampingan pastoral bagi pasangan suami-isteri yang sudah menikah. Apakah empat gereja ini sudah memiliki program pelayanan yang fokusnya kepada pasangan suami-isteri yang sudah menikah? Menurut empat gereja ini, seberapa pentingnya pendampingan gereja terhadap pasangan suami-isteri yang sudah menikah? Apakah program pendampingan terhadap pasangan suami-isteri yang sudah menikah melalui program-program pastoral yang ditunjukkan terhadap pasangan yang sudah menikah adalah suatu langkah yang baik dalam menolong pasangan suami-isteri menghadapi segala pergumulan kehidupan pernikahan?

1.2. Penelitian Terdahulu

Sejumlah peneliti yang terdahulu lebih banyak tertarik dengan penelitian tentang peran gereja dalam mendampingi pasangan pra-nikah, tetapi melalui tulisan-tulisan peneliti terdahulu bisa juga dijadikan sebagai rujukan untuk mendukung tulisan ini. Berikut peneliti yang dimaksud, yakni: **Kristina Yolanda R.N**, meneliti mengenai bagaimana peran program

¹⁰ Marta T.F. Nalle-Sinaga, wawancara dengan penulis, Maulafa – Kota Kupang, tanggal 08 September 2023.

katekisasi Pra-nikah dalam memberikan pemahaman tentang konsep dasar pernikahan Kristen yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Program katekisasi Pra-nikah ini juga akan menolong para pasangan untuk dapat mengenal satu sama lain dan juga menolong pasangan dalam membangun hubungan yang baik dan benar dalam berumah tangga.¹¹ **Cherly Samosir**, meneliti tentang bagaimana pelaksanaan program katekisasi pra-nikah dan manfaatnya bagi kehidupan keluarga Kristen di Jemaat GMIT Kota Kupang, di sini peneliti memfokuskan pembahasannya lebih kepada bagaimana peran gereja dalam mempersiapkan pernikahan anggota jemaatnya melalui pelaksanaan program katekisasi pra-nikah dan apakah ada manfaatnya bagi kehidupan keluarga Kristen di jemaat GMIT Kota Kupang¹². **Alesia Y. Maubanu**, meneliti mengenai pelaksanaan program katekisasi pra-nikah di jemaat GMIT Petra Kefamenanu dengan menggunakan perspektif pendampingan pastoral. Peneliti memfokuskan pembahasannya dengan lebih spesifik membahas mengenai pelaksanaan program katekisasi pra-nikah dengan menggunakan pandangan langsung dari studi pendampingan pastoral. Penelitian yang diambil oleh Alesia. Y Maubanu ini diangkat langsung dari realitas kehidupan nyata pasangan suami istri yang mengalami persoalan.¹³

Peneliti terdahulu yang membahas mengenai pentingnya katekisasi pra-nikah bagi pasangan suami-isteri Kristen membuat banyak makna yang perlahan-lahan terungkap. Program katekisasi pra-nikah memiliki tempat yang sangat penting dalam program pelayanan gereja untuk mempersiapkan pasangan suami-isteri Kristen yang hidup dalam rumah tangga takut akan Tuhan. Pasangan suami-isteri yang sudah dibekali oleh gereja dalam program pra-

¹¹ Kristina Yolanda R. N., "Kajian terhadap Pelaksanaan Katekisasi Pra-nikah di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Solo dari Perspektif Pastoral", *Repository. UKSW. Edu*, 2019.

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20219/2/T1_712015084_Full%20text.pdf.

¹² Cherly Samosir, "Katekisasi Pranikah (Pelaksanaan Katekisasi Pranikah dan Manfaatnya Bagi Kehidupan Keluarga Kristen di Jemaat GMIT Kota Kupang", *Repository. UKSW. Edu*, 2013.

<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/6922>.

¹³ Alesia Y. Maubanu, "Pelaksanaan Katekisasi Pra-nikah bagi Pasangan Kristen di Jemaat GMIT Petra Kefamenanu dari Perspektif Pendampingan Pastoral, *Repositort. UKSW. Edu*, 2023.

<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/29536>.

katekisasi pernikahan diharapkan mampu menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih dan tentunya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, realitas yang terjadi adalah kehidupan dalam rumah tangga yang dijalani tidak berjalan dengan baik. Persoalan kehidupan rumah tangga yang datang bergantian membuat iman dari kedua pasangan menjadi goyah, banyak tawaran yang datang dari dunia yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Di sini, peneliti memiliki pemikiran secara khusus yang harus dijalankan oleh gereja dalam peran mendampingi pasangan suami-isteri Kristen yang sudah menikah yaitu dengan menggunakan pelayanan pendampingan pastoral pasca- pemberkatan nikah ataupun program-program pelayanan lainnya yang memfokuskan kepada dukungan untuk menolong pasangan suami-isteri keluar dari masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini menjadi ciri khas sendiri bagi peneliti karena belum ada yang meneliti secara khusus mengenai bagaimana peran gereja dalam mendukung pasangan pasca-pemberkatan nikah dengan menggunakan pelayanan pendampingan pastoral yang ditunjukkan terhadap pasangan pasca-pemberkatan nikah.

Beberapa alasan dipertimbangkan penulis dalam mengangkat judul pendampingan pastoral terhadap pasangan suami-isteri pasca pemberkatan nikah, antara lain yakni: pertama, kehidupan rumah tangga Kristen selalu memiliki permasalahan yang secara bergantian ditemui dalam perjalanan berumah tangga, baik permasalahan ekonomi, pekerjaan suami ataupun pekerjaan isteri, pendidikan-anak, kebutuhan anak, dan kebutuhan batiniah maupun kebutuhan badaniah. Permasalahan-permasalahan yang sudah diuraikan menjadi ukuran bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan tempat untuk bisa berbagi keluh kesahnya. Realitas yang sering ditemui ialah pasangan suami-isteri sering menjadikan bapak-mama saksinya sebagai tempat untuk berbagi keluh-kesah rumah tangga. Peran dari bapak-mama saksi sangat diperlukan dalam mencari jalan keluar dari sebuah masalah dalam rumah tangga yang kedua pasangan sendiri tidak mampu menyelesaikannya. Gereja sebagai yang mempersatukan pasangan suami-

isteri melalui program pelayanan pra-katekisasi dan kebaktian pemberkatan nikah, tentu juga harus berperan sama seperti bapak-mama saksi yang dengan setia terus mendampingi kedua pasangan Kristen mulai dari pemberkatan nikah sampai pada kehidupan perjalanan kedua pasangan dalam berumah tangga (baik dalam susah maupun senang).

Kedua, program pelayanan pra-katekisasi nikah adalah program pelayanan gereja yang sangat membantu para pasangan suami-isteri Kristen dalam mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga Kristen yang takut akan Tuhan. Namun, tugas gereja tidak hanya sebatas membimbing kedua pasangan sebelum menikah saja, melainkan juga tugas gereja ialah tetap membimbing dan menuntun kedua pasangan terus-menerus dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Gereja memiliki tugas penting dalam mengambil bagian terlibat dengan kehidupan rumah tangga Kristen yang sudah dipersatukannya. Akan menjadi salah jika gereja hanya berdiam diri atau menunggu kapan kedua pasangan datang dan bercerita, sedangkan gereja sendiri tidak ada progres yang jelas untuk mau terlibat langsung dalam melihat, mendengar, membimbing, dan menuntun pasangan Kristen dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Ketiga, pelayanan pendampingan pastoral pasca-pemberkatan nikah bisa dijadikan sebagai salah satu program pelayanan dalam gereja-gereja di wilayah pelayanan sinodal GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor) terkhususnya dalam gereja-gereja di wilayah pelayanan Klasis Kota Kupang Timur, Teritori III, Kelurahan Maulafa, dengan tujuan untuk mendukung peran gereja dalam hal mendampingi para pasangan suami-isteri Kristen dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pelayanan pendampingan pastoral pasca-pemberkatan nikah ini juga akan mendukung gereja dan program pelayanan pra-katekisasi nikah menjadi lebih optimal dan efisien untuk dilakukan.

Dalam hubungan dengan hal di atas, peneliti juga akan menggunakan teori pendampingan pastoral holistik menurut Howard Clinebell dan teori pendampingan pastoral berbasis kebudayaan menurut Angel, guna mengkaji kembali bagaimana peran gereja dalam hal mendampingi pasangan suami-isteri Kristen dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Diharapkan peneliti dapat menemukan cara pendampingan yang efisien melalui teori pendampingan pastoral holistik dan teori pendampingan pastoral berbasis kebudayaan agar dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang baru bagi gereja untuk dilaksanakan. Adapun judul dari peneliti ini adalah: **Peran Gereja Dalam Pendampingan Pastoral Terhadap Pasangan Suami-Isteri Pasca- Pemberkatan Nikah; Suatu Studi di Wilayah Pelayanan Gereja-gereja Teritori III, Klasis Kota Kupang Timur, Kelurahan Maulafa.**

1.3. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang hendak dikaji yakni sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Kristen dari empat komunitas gereja yang terdapat dalam wilayah pelayanan gereja di Teritori III, Klasis Kota Kupang Timur, Kelurahan Maulafa?
2. Bagaimana peran dari empat komunitas gereja yang terdapat dalam wilayah pelayanan gereja di Teritori III, Klasis Kota Kupang Timur, Kelurahan Maulafa dalam mendampingi pasangan suami-isteri Kristen menjalani kehidupan rumah tangga?
3. Bagaimana refleksi teologis program pelayanan pendampingan pastoral pasca-pemberkatan nikah bagi keempat komunitas gereja yang terdapat dalam wilayah pelayanan Teritori III, Klasis Kota Kupang Timur, Kelurahan Maulafa?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peran pendampingan dari keempat komunitas gereja yang terdapat di dalam wilayah pelayanan di Teritori III, Klasik Kota Kupang Timur, Kelurahan Maulafa bagi pasangan suami-isteri Kristen yang sudah menikah melalui pelayanan pendampingan pastoral pasca- pemberkatan nikah.
2. Memperlihatkan kepada keempat komunitas gereja yang diteliti terkait dengan seberapa pentingnya peran gereja dalam mendampingi pasangan suami-isteri pasca-pemberkatan nikah menurut pandangan jemaat itu sendiri.
3. Mengembangkan sebuah refleksi teologis melalui pelayanan pendampingan pastoral pasca-pemberkatan nikah dalam peran gereja mendampingi pasangan suami-isteri Kristen yang sudah menikah.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Akademis: Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang pentingnya pelayanan pendampingan pastoral pasca-menikah dengan menggunakan teori pendampingan pastoral holistik oleh salah satu tokoh konseling pastoral, “Howard Clinebell” dan juga teori pendampingan pastoral berbasis kebudayaan yang bertumpu pada karakteristik budaya yang digagas oleh “Jacob Daan Engel” kepada kampus UKAW terkhususnya PPs Teologi.

2. Kegunaan Praktis: Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pengetahuan kepada sinode GMIT, terkhususnya keempat komunitas gereja yang terdapat di dalam wilayah pelayanan Teritori III, Klasik Kota Kupang Timur, Kelurahan Maulafa, dan juga bagi peneliti menjawab kebutuhan para jemaat dan menyadarkan gereja bahwa betapa pentingnya peran gereja dalam memberikan fungsi sebagai bapak-mama saksi dalam mendampingi perjalanan kehidupan pasangan pernikahan Kristen.

Supaya pembahasan penulisan dari permasalahan yang telah diuraikan tidak menyimpang, maka penulis menetapkan bagian kajian penelitian pada tiga aspek, yaitu:

1. Scope Tematikal

Scope ini diperlukan untuk membatasi pembahasan sehingga tidak melenceng dari tema yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu “Peran Gereja Dalam Pendampingan Pastoral Terhadap Pasangan Suami-Isteri Pasca- Pemberkatan Nikah: Suatu Studi di Gereja-gereja pelayanan Teritori III, Klasis Kota Kupang Timur, Kelurahan Maulafa”. Dengan demikian, kebutuhan terhadap tulisan ini hanya fokus pada pembahasan mengenai bagaimana pendampingan gereja terhadap pasangan suami-isteri Kristen melalui pelayanan pendampingan pastoral pasca- pemberkatan nikah.

2. Scope Spasial

Scope spasial diperlukan sehingga peneliti hanya membatasi pembahasan dalam konteks wilayah sebagaimana tema yang telah diangkat, yaitu di lokasi wilayah Pelayanan Teritori III, Klasis Kota Kupang Timur, Kelurahan Maulafa di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal ini dikarenakan wilayah pelayanan Teritori III, Klasis Kota Kupang Timur adalah salah satu wilayah pelayanan gereja yang kurang memberikan pendampingan secara khusus bagi pasangan suami-isteri Kristen yang sudah menikah melalui pelayanan pendampingan pastoral pasca-pemberkatan nikah.

3. Scope Temporal

Scope temporal diperlukan untuk membatasi waktu penelitian. Penelitian ini menggali beberapa program pelayanan yang sudah dijalankan maupun belum dijalankan dalam mendukung gereja untuk mendampingi pasangan suami-isteri setelah menikah dari tahun 2020 yang terus dilakukan sampai tahun sekarang. Peneliti ini juga menggali informasi tentang waktu kapan pelayanan pendampingan

pastoral pasca-pemberkatan nikah sudah mulai diabaikan dan waktu kapan pelayanan pendampingan pastoral pasca-pemberkatan nikah mulai diingat dan dijalankan.

1.6. Sistematika Penelitian

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, dalam bab ini penulis memaparkan teori dan kerangka berpikir dalam penelitian. Teori yang dimaksud terdiri dari teori pendampingan pastoral holistik Howard Clinebell dan juga teori pendampingan pastoral berbasis kebudayaan (bertumpu pada kedekatan karakteristik budaya) yang digagas oleh Jacob Daan Engel.

Bab III: Metode Penelitian, dalam bab ini penulis memaparkan tempat penelitian dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik uji validasi data, teknik analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisikan mengenai interpretasi data yang diperoleh dan dianalisis berdasarkan teori yang dipakai.

Bab V: Refleksi Teologis dan Pola Pendampingan Pastoral.

Bab VI: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.